

# KONSEP KESEJAHTERAAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Nufi Mu'tamar Almahmudi**  
**Pascasarjana IAIN Purwokerto**  
**oppimutamar@gmail.com**

**Abstrak.** *Kesejahteraan merupakan cita-cita yang diinginkan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Dalam ekonomi konvensional yang sering digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan yaitu tingkat pendapatan dan konsumsi. Oleh karena itu banyaknya materi menjadi ukuran utama kesejahteraan seseorang dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mempunyai konsep tersendiri terkait kesejahteraan masyarakat sesuai dengan al Qur'an dan hadits. Tulisan ini mencoba menyajikan uraian terkait konsep kesejahteraan perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam dimaknai dengan istilah falah yaitu kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Adapun contoh dari sunah rosulullah dalam menanggulangi kesejahteraan rakyat adalah zakat.*

**Kata kunci:** *kesejahteraan, implementasi, hukum Islam*

## **I. Pendahuluan**

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga saling membutuhkan antara satu orang dan lainnya. Interaksi sosial dan ekonomi tersebut sebagai upaya tiap individu untuk memperoleh kesejahteraan masing-masing. Adapun untuk mengukur tingkat kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sering dipakai yaitu menggunakan tingkat pendapatan dan konsumsi. Oleh karena itu banyaknya materi menjadi ukuran utama kesejahteraan seseorang dalam ekonomi konvensional.

Selain upaya individu, pemerintah juga mempunyai peran penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya dalam suatu negara. Dengan membuat sistem perekonomian yang sebaik mungkin pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat baik berupa materi, pendidikan maupun jaminan sosial. Menurunkan angka kemiskinan merupakan tujuan pemerintah karena angka

kemiskinan menjadi ukuran yang sering di pakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam sendiri mempunyai konsep mengenai kesejahteraan masyarakat yang pada aplikasinya selalu berpijak pada al Qur'an dan hadits. Sehingga ekonomi Islam tentunya mempunyai konsep yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Sebagaimana diajarkan Islam bahwa segala aturan yang diturunkan Allah Swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.<sup>1</sup> tulisan ini akan mencoba memaparkan kesejahteraan dalam perekonomian Islam sebagai pembeda dengan sistem perekonomian yang lainnya.

## **II. Konsep Kesejahteraan**

Sejahtera dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti aman sentosa dan makmur, selamat serta terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan kesejahteraan yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman.<sup>2</sup> Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan *al-maqasid As-syariah* itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: terpeliharanya agama,

---

<sup>1</sup> Muhammad Nizar (Ed), *Pengantar Ekonomi Islam*, (Malang: Kurnia Advertising, 2012), hlm. 2.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1382.

jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>3</sup> Sumber tersebut dapat dikatakan sebagai pijakan ataupun ukuran manusia dalam tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Menurut al-Ghazali, iman berada pada urutan pertama dalam *maqhasid As-syariah*. Karena dalam pandangan Islam, iman merupakan kaidah pokok untuk kebahagiaan umat manusia. Iman juga merupakan filter moral pada penyediaan dan penyaluran sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Selain itu, menyediakan pula suatu sistem pendukung agar mencapai target seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Sedangkan harta berada pada urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Al-Ghazali berpandangan bahwa harta hanya sebagai perantara (alat), meskipun sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan manusia. Tiga tujuan berada di tengah (kehidupan, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama dari syariat. Kehidupan, akal dan keturunan umat manusia seluruhnya itulah yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan mereka yang sudah kaya dan kelas tinggi saja.<sup>4</sup>

Menurut Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam akhirat. Kecukupan materi di dunia

---

<sup>3</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 84-86.

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 7-9.

ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.<sup>5</sup>

Kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan istilah *falah* yaitu kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan di dunia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat kenikmatan hidup indrawi, baik jasmani, intelektual, biologis maupun material. Adapun kesejahteraan akhirat merupakan kenikmatan yang akan diperoleh setelah manusia meninggal dunia.<sup>6</sup> Untuk menentukan kesejahteraan akhirat tentunya sangat bergantung pada kehidupan manusia di dunia sehingga konsep *falah* merupakan konsep yang menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam bahasa arab kata *falah* berasal dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang mempunyai arti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Adapun secara istilah *falah* yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* juga dapat diartikan sebagai kesejahteraan lahiriyah yang bersamaan dengan kesejahteraan batiniah, kesenangan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan materiil dan immateriil. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata alqur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan dalam jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru ditekankan pada aspek spritual. Dalam konteks *falah* didunia *falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia mempunyai implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4 dikutip oleh Ziauddin Sardar, Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 5 Mei 2016, hlm. 394-395.

<sup>6</sup> Rahmat Ilyas, Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal At-Tawassuth* Vol. 1 No. 1 2016, hlm. 164-165.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, dari konsep di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan tidak hanya di nilai dari segi materi saja seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya seperti halnya dalam ilmu ekonomi konvensional. Akan tetapi, manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spiritual dapat terpenuhi. Bahkan aspek spiritual menjadi landasan utama untuk memperoleh kesejahteraan, karena kebahagiaan tidak hanya dinilai dari kehidupan di dunia saja akan tetapi kesejahteraan akhirat menjadi orientasi dalam setiap usaha manusia dalam memperoleh kebahagiaan material.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraan terdapat dalam Surat al-Qashah/28 ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَفْسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat di atas menjelaskan tentang peringatan Allah kepada Qarun di zaman Nabi Musa. Dimana Qarun yang hidup dengan banyak harta akan tetapi dengan kekayaannya tersebut ia menjadi sombong. Ayat tersebut dipahami bahwa manusia hidup harus seimbang karena harta merupakan ujian. Oleh karena itu, dalam kehidupannya manusia harus mempunyai amal saleh yang semata-mata mengharap akhirat, pemakmuran dunia yang dilakukan semata-mata untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan, berbuat baik kepada sesama meliputi, kebaikan material, moral dan menjauhkan diri dari berbuat kerusakan, kemaksiatan dan kekacauan. Allahlah yang menjadi segala sumber kebaikan dan rezeki.<sup>8</sup> Dengan demikian semua yang dilakukan oleh umat manusia dalam upaya mencapai

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma. *Tafsir ayat Ekonomi, Teks, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 66.

kesejahteraan haruslah bersumber kepada Allah. Sehingga dalam Islam sendiri al quran dan hadits menjadi rujukan untuk merealisasikannya.

Ibnu katsir menjelaskan bahwa ayat di atas mempunyai maksud agar manusia dalam menggunakan harta maupun kenikmatan yang diberikan Allah untuk beramal sehingga mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Karena pada hakikatnya harta yang kita miliki merupakan milik Allah, dan dalam harta tersebut terdapat hak orang lain sehingga harus diberikan haknya tersebut.<sup>9</sup> Dari penafsiran Ibnu Katsir tersebut dapat dipahami bahwa harta yang dimiliki manusia hanya sebuah titipan yang diberikan Allah dan harus didistribusikan kembali kepada yang berhak menerimanya, sehingga kesejahteraan tidak hanya akan dirasakan oleh diri sendiri saja akan tetapi orang lain akan ikut merasakannya. Selain pemerataan kesejahteraan konsep tersebut juga dapat mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat.

### **III. Contoh Aplikasi Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam**

Dalam Islam, sistem ekonomi tidak hanya berdasarkan regulasi yang dikeluarkan pemerintah saja, akan tetapi juga didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang ada dalam alqur'an dan dijelaskan dalam syaria Islam. Memang dalam alqur'an belum dijelaskan secara detail dan terperinci setiap pokok pembahasan masalah perekonomian, tetapi banyak hadits-hadits rosulullah membahas dan mengelompokkan setiap pokok permasalahan untuk memudahkan menggunakannya dalam kehidupan sosial masyarakat, sedangkan sunah-sunah rosulullah merupakan sumber kedua setelah alqur'an dalam ajaran-ajaran Islam.<sup>10</sup> Sehingga keduanya merupakan sumber utama yang selalu menjadi rujukan dalam ekonomi Islam.

Contoh dari sunah rosulullah dalam menanggulangi kesejahteraan rakyat adalah zakat (sebagian harta kamu adalah milik fakir miskin), zakat sendiri dalam

---

<sup>9</sup> M. Abdul Ghofar E.M (Penterjemah), *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 298.

<sup>10</sup> Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Tara Media, 2002), hlm. 15-16.

agama Islam merupakan suatu kewajiban bagi umatnya yang mampu untuk membayar zakat. Memang dalam kitab suci al-qur'an tidak menjelaskan secara rinci sistim operasional dari zakat, tetapi diterangkan melalui hadits-hadits Rasulullah. Dan pemerintah berkewajiban untuk pengkolektifitasan zakat dan di era modern kita lebih mengenal dengan BAZIS (Badan Amal Zakat Infaq dan Sadaqah), yang bertugas untuk pendataan dan mendistribusikan bagi yang berhak.<sup>11</sup> Selain mempunyai dimensi vertikal yang berhubungan dengan Tuhan, zakat juga merupakan ibadah yang mempunyai dimensi horizontal dan mempunyai makna transformasi ekonomi dan sosial yang strategis. Secara obyektif Islam mewajibkan orang kaya mengeluarkan zakatnya guna mengurangi kemiskinan, disparitas pendapatan serta menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri saat ini pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah. Dengan dibentuknya BAZNAS sebagai lembaga di bawah pemerintah diharapkan pengelolaan dan distribusi zakat lebih baik, tepat sasaran, merata dan meminimalisir penyelewengan penghimpunan dan pengelolaan zakat. Pada era saat ini pendistribusiannya zakat juga berkembang tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumtif saja yang bermanfaat dalam jangka pendek. Akan tetapi zakat juga diberikan dalam bentuk zakat produktif dimana dari dana/harta zakat tersebut diharapkan dapat berkembang sehingga penerima zakat dapat menggunakannya untuk usaha yang menghasilkan dan bermanfaat untuk jangka panjang. Dari pemberian zakat yang bersifat produktif tersebut juga diharapkan yang sebelumnya masuk dalam kategori sebagai orang yang berhak menerima zakat bisa menjadi orang yang memberi zakat dari hasil usahanya tersebut. Oleh karena itu zakat produktif merupakan terobosan yang sangat mendukung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Arif Hoctoro, *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 296-297.

Pada zaman rosulullah sistim administrasi keuangan negara memanglah tidak rumit dan kompleks, karena seluruh permasalahan dan undang-undang atau hukum dikembalikan pada rosulullah. Akan tetapi setelah wafatnya rosulullah dan kursi pemerintahan di bawah kepemimpinan khalifah, berkembanglah masalah-masalah yang kompleks khususnya masalah fiskal di masa kekhalifahan Umar b. Khotob. Kerumitan dalam penanggulangan masalah, khususnya tentang administrasi keuangan negara yang mencakup wilayah teritorial yang luas dan membutuhkan costumisasi sistim perekonomian negara. Walaupun khalifah Umar tidak mengalami keraguan dalam mengambil sebuah keputusan untuk sistim administrasi ekonomi modern dan operasional administrasi keuangan, yang dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam, untuk perumusan suatu sistim perekonomian yang modern dan sistim operasional yang efisien dan solid, tetapi sebuah undang-undang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui majelis Shura (majelis permusyawaratan rakyat) atau dengan Ijma (konsensus). Ijma dimaksudkan dan sesuai dengan syariah Islam untuk kemaslahatan umat. Klasifikasi dana anggaran pemerintah diprioritaskan untuk kesejahteraan umat sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-qur'an:

*“Allah telah menurunkan rosulnya diantara hamba-hambanya, dan telah menentukan kewajiban dan haknya dan hak-hak sanak familinya, anak yatim, fakir miskin dan musafir”*

Dalam kandungan ayat suci al-qur'an tersebut telah menjelaskan untuk mengutamakan kesejahteraan umat dan mengoptimalkan dalam pendayagunaan masyarakat. Dalam konsep sistim perekonomian Islam, telah memfokuskan dan mengutamakan kesejahteraan umat, perkembangan ekonomi, hukum administrasi dan anggaran negara.<sup>13</sup> Oleh karena itu, anggaran negara idealnya diprioritaskan digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan membuat regulasi dan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan. Suatu negara juga dapat dikatakan maju apabila tingkat kesejahteraannya tinggi.

---

<sup>13</sup> Muhammad Saddam, *Ekonomi*, hlm. 17.

#### IV. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Selain itu juga mempunyai tujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan syariat. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya.<sup>14</sup> Konsep *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan syariah secara lengkap, dimana agama adalah kebutuhan dasar yang paling pokok. Adapun lima kebutuhan dasar yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Merujuk pada kelima kebutuhan dasar tersebut beberapa ulama kontemporer merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang dapat dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun non finansial.<sup>15</sup> Adapun prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu:

1. Prinsip tauhid mengandung dua pengertian, yakni *tauhid uluhiyyah* dan *tauhid rububiyyah*. *Tauhid uluhiyyah* adalah keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah milik-Nya. Prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta, pengatur, dan pemilik jagat raya dengan segala yang ada di dalam-Nya. *Tauhid rububiyyah* adalah suatu keyakinan bahwa Allah saja yang menentukan rizki untuk segenap makhluk-Nya, dan hanya Dialah yang membimbing setiap manusia yang percaya pada-Nya, kepada keberhasilan.
2. Prinsip khifalah menegaskan bahwa kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai wakil Tuhan di bumi, dengan tujuan hidup untuk beribadah kepadanya dan memakmurkan dunia sesuai dengan aturan yang telah di

---

<sup>14</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), hlm. 51.

<sup>15</sup> Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah), *Jurnal Islamic Economics Journal* Vol. 1 No. 1 Juni 2015, hlm. 55.

gariskan-Nya. Untuk tujuan ini, Allah menundukkan segala sesuatu bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu manusia tidak di perbolehkan mengabaikan nilai- nilai yang telah di tetapkan oleh-Nya. Allah berfirman dalam Q.S adz-Dzaariyat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (Q.S adz-Dzaariyat: 56)

3. Prinsip keadilan, semua usaha dalam pembangunan ekonomi harus mengacu kepada alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata. Sekalipun Islam menoleransi kesenjangan ekonomi dan kekayaan individu, tetapi Islam memberikan kewajiban retribusi lewat zakat, shodaqoh, dan amal jariyah yang lain, untuk membantu menjembatani dua kelas sosial yang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, adil dalam Islam adalah identik atau lebih dekat pada pembagian yang sesuai dengan peran masing- masing, dan kepatutan di antara mereka.<sup>16</sup>

#### 4. Masalah

Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah.<sup>17</sup> Al Ghazali menyimpulkan bahwa masalah merupakan upaya merealisasikan dan memelihara lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (*hifdzu ad-ddin*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan harta (*hifdzu al-mal*).


---

<sup>16</sup> Muhammad Nizar (Ed), *Pengantar*, hlm. 10-11.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana, 2011), hlm. 38.

Maslahah sebagai suatu pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Maslahah merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Maslahah adalah esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dimana kemaslahatan umum dalam bermuamalah dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan dan materi sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Kesejahteraan sesungguhnya adalah kehendak utama dalam Islam dan siapapun harus memperolehnya, terlebih mereka yang terpinggirkan. Sejak Indonesia merdeka, salah satu tujuan utama pendirian negara ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu aspek penting yang perlu diwujudkan adalah aspek kesejahteraan sosial. Aspek ini dalam Islam mendapatkan perhatian utama, baik jika dilihat dari sisi teologis maupun lainnya. Sejahtera dapat diartikan sebagai aman, sentosa, damai dan makmur, serta selamat dari segala macam gangguan dan kesulitan. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak akan dapat dipisahkan dari roh Islam itu sendiri sebagai misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana diungkapkan dalam surah al-Anbiya (21) ayat 107.<sup>18</sup>



Artinya: “Dan Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Menurut Ibnu Katsir ayat di atas mempunyai maksud bahwa bagi setiap manusia untuk mensyukuri nikmat dan rahmat yang diberikan Allah, dengan demikian maka manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan bagi yang menolak dan menentangnya maka dia akan merugi di dunia dan akhirat.<sup>19</sup> Oleh karena itu menurut hemat penulis sebagaimana Ibnu Katsir

<sup>18</sup> Arief Subhan, dkk, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2-3.

<sup>19</sup> M. Abdul Ghofar E.M (Penterjemah), *Tafsir*, hlm. 490.

segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia hendaknya disyukuri dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu orang lain dapat memperoleh apa yang didapat tiap-tiap individu baik berupa materi maupun non materi. Kemudian nikmat yang didapat diupayakan digunakan untuk kemaslahatan umat pada umumnya.

Kesejahteraan juga mempunyai dasar yang kuat dalam Islam seperti yang tergambar dalam pokok ajaran Islam, yaitu rukun Islam seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Ritual ini menggambarkan aspek kesejahteraan sosial seperti syahadat yang menunjukkan aspek dan komitmen keimanan, baik kepada Allah SWT maupun kepada nabi Muhammad SAW. Selain itu ibadah puasa dan zakat juga memperlihatkan bagaimana perhatian kepada sesama manusia. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan dahulu. HM. Quraish Shihab bahkan menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh nabi Adam as dan Siti Hawa sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni sevara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. At-Thaha (20) ayat 117-119:<sup>20</sup>


﴿قُلْ لِيُحْيِيكَ اللَّهُ إِن شَاءَ اللَّهُ لَئِنْ مَاتَ لَأُحْيِيكَ ثُمَّ لَأُقْبِلَنَّكَ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عَرْشٌ مُتَشَاوِرٌ ثُمَّ لَأُخْرِجُكَ مِنْهَا فَأُصَلِّبَنَّكَ إِشْرَاقًا لِلشَّمْسِ ثُمَّ لَنَنْبِتَنَّكَ إِذْ أَنْتَ عَلَى عِوَجٍ مُدْبِرٍ لَنُنْزِلَنَّكَ فِي تَلْوَانٍ ثُمَّ لَنُرْسِلَنَّكَ فِي الْوَادِئِ الثَّوَالِيغِ وَالْحُلَيْقِ ثُمَّ لَنَحْنُزَنَّكَ فِي مَدْيَنَ ثُمَّ لَنَنزِلَنَّكَ فِي بَيْتِ لُؤْلُؤٍ مِمَّا يَنْزَلُ عَلَى الْبُتَيْنِ ثُمَّ لَنُصَلِّبَنَّكَ إِشْرَاقًا لِلشَّمْسِ ثُمَّ لَنَنْبِتَنَّكَ إِذْ أَنْتَ عَلَى عِوَجٍ مُدْبِرٍ لَنُنْزِلَنَّكَ فِي تَلْوَانٍ ثُمَّ لَنُرْسِلَنَّكَ فِي الْوَادِئِ الثَّوَالِيغِ وَالْحُلَيْقِ ثُمَّ لَنَحْنُزَنَّكَ فِي مَدْيَنَ ثُمَّ لَنَنزِلَنَّكَ فِي بَيْتِ لُؤْلُؤٍ مِمَّا يَنْزَلُ عَلَى الْبُتَيْنِ﴾

Artinya: “Maka Kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka, Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Dan

<sup>20</sup> Arief Subhan, dkk, *Islam*, hlm. 3-4.

*sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.*

Kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain. Subyek utama kesejahteraan hendaklah mereka yang terpinggirkan seperti kaum dhuafa dan mustadha'fin. Adapun salah satu cara yang paling baik adalah dengan menciptakan suatu perwujudan kesejahteraan yang tidak hanya dinikmati oleh kaum berada, tetapi jga mereka yang termarginalkan, terpinggirkan dari akses terhadap berbagai sumber daya yang berlimpah di Indonesia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7:<sup>21</sup>




*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota; maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan, apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Menurut Ibnu Katsir ayat diatas menjelaskan bahwa fai' atau harta rampasan agar tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya saja, lalu mereka gunakan sesuai kehendak dan hawa nafsu mereka serta tidak mendermakan harta tersebut kepada fakir miskin sedikitpun. Karena rasul hanyalah memerintahkan

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

kebaikan dan melarang keburukan.<sup>22</sup> Dengan demikian dalam ayat tersebut Allah menjamin bahwa mereka yang masuk dalam kategori yatim dan miskin atau terpinggirkan berhak memperoleh harta dan mendapat kesejahteraan serta mendapat prioritas utama dalam berbagai aktivitas ekonomi. Ayat tersebut juga melarang bahwa peredaran harta seharusnya dinikmati oleh semua orang, tidak hanya mereka yang mempunya dan bergelimang harta.

Dalam ayat lain dijelaskan mengenai kesejahteraan yang telah Allah berikan dengan beberapa kenikmatan hidup, sebagaimana Allah SWT berfirman:



Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*” (QS. Al-A’raf: 10)

Ayat di atas dalam tafsir Ibnu katsir dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan di dalamnya Allah menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai dan rumah tempat tinggal. Allah membolehkan manusia mengambil manfaat dari ciptaanNya tersebut. Dan di bumi itu juga Allah menjadikan bagi mereka sumber penghidupan dan berbagai sarana berusaha dan berdagang bagi mereka.<sup>23</sup> Dengan demikian manusia hidup di dunia tidak hanya berpangku tangan mengharap rezeki dari Allah, tetapi harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena Allah telah menciptakan bumi dan seisinya yang kaya akan sumbr daya sebesar-besarnya untuk dapat di gunakan dan dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Jadi dari beberapa ayat tentang kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak

<sup>22</sup> M. Abdul Ghofar E.M (Penterjemah), *Tafsir*, hlm. 108.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 352-353.

nikmat yang telah Allah berikan, tapi disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja, tapi yang abadi dan indah hanyalah kesejahteraan surgawi, dan disanalah semua keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejahteraan yang didapat didunia sifatnya hanyalah sementara. Oleh karena itu kehidupan manusia di dunia yang sementara ini harus digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat kelak pada saat kehidupan di akhirat. Segala sesuatu yang dilakukan di dunia untuk mencapai kebahagiaan haruslah sesuai yang di perintahkan Allah. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti membatasi kreatifitas manusia dalam berusaha selama masih dalam koridor yang tidak dilarang Syariat.

Al-Qur'an menyebutkan beberapa subyek yang menjadi perhatian utama dalam hal kesejahteraan, yaitu:<sup>24</sup>

Pertama, membebaskan semua insan yang terbelenggu karena perbudakan. Sebagaimana dipahami bahwa perbudakan adalah suatu sistem yang memarginalkan peran manusia, membelenggu kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri sehingga menutup pintu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Kedua, menyediakan makanan untuk rakyat di musim paceklik atau kelaparan. Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan juga penting untuk dimaknai tidak hanya untuk membuka peluang sebesar-besarnya untuk berusaha, tetapi juga menjamin bagi mereka yang termarginalkan dari berbagai akses sumber daya dapat terselamatkan dari ancaman kelaparan.

Ketiga, perhatikan anak yatim yang dekat dengan diri kita, yang masih sanak famili maupun kerabat serta lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Anak yatim berdasarkan norma agama dan positif (konstitusi) berada pada tanggungan negara dan masyarakat. Yatim seyogyanya tidaklah menjadi komoditas, tetapi justru menjadi subyek yang harus disejahterakan dan dijamin kehidupannya.

---

<sup>24</sup> Arief Subhan, dkk, *Islam*, hlm. 7.

Keempat, memperhatikan kaum miskin. Mereka yang miskin wajib mendapatkan perhatian utama karena merekalah yang harus disejahterakan. Negara dan masyarakat perlu memikirkan dan memberikan tindakan yang baik bagi mereka melalui berberbagai kebijakan sosial seperti menampung dan mengkaryakan sehingga mereka dapat berdikari dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendayagunakan sumber daya untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Kesejahteraan empat subyek utama di atas harus diperhatikan dengan serius demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Masyarakat yang mampu harus peduli dengan yang tidak mampu dan negara wajib membuat regulasi yang berpihak kepada mereka sehingga dapat mandiri. Dengan demikian maka diharapkan tidak terjadi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Nilai kesejahteraan terhimpun dalam ekonomi Islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah. Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak harta. Dalam persoalan upah atau gaji pun, hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, *“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”*<sup>25</sup>

Hidup sejahtera secara rinci tidak dijelaskan pada ayat tertentu dalam alqur’an, akan tetapi alqur’an dan hadits merupakan dasar atau pedoman dalam

---

<sup>25</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam*, hlm. 51.

menjalani kehidupan di dunia ini. Didalam sebuah hadits disebutkan bahwa pada hakikatnya hidup sejahtera itu mempunyai beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Menjalankan amal kebajikan/sedekah, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut: Abu Musa R.a berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, “Tiap muslim wajib bersedekah”. Sahabat bertanya: “Jika tidak dapat?” jawab Nabi: “Bekerja dengan tangannya yang berguna bagi diri dan bersedekah”. Sahabat bertanya lagi, “Jika tidak dapat?” jawab Nabi, “membantu (menolong) orang yang membutuhkan.” Sahabat bertanya lagi “Jika tidak dapat?. Jawab Nabi, “Menganjurkan kebaikan.” Sahabat bertanya lagi “Jika tidak dapat? Nabi menjawab, Menahan diri dari kejahatan, maka itu sedekah untuk dirinya sendiri.” (riwayat al-Bukhori)

Hadits tersebut mempunyai beberapa isi kandungan, bahwa anjuran untuk beramal bertujuan agar seorang muslim dapat menutupi kebutuhannya dan bersedekah. Sehingga dirinya terhindar dari perbuatan meminta-minta. Bahkan sebaliknya orang lain akan mengambil manfaat dari sebab usaha dan sedekahnya.

2. Dorongan mencari rezeki yang halal, hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan Bukhori sebagai berikut: Abu Hurairah R.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: *Jika seorang pergi mencari kayu bakar, lalu diangkat seikat kayu di atas punggungnya (yakni untuk dijual di pasar) maka itu lebih baik baginya dari pada minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak.*” (Bukhori Muslim)

Kandungan hadits tersebut adalah bahwa sebaik-baik nikmat Allah atas hambanya adalah dilapangkan rizqi dan diluaskan harta. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa sebaik-baik harta seseorang adalah memelihara dirinya dari kehinaan karena meminta-minta, memelihara air mukanya, mengenali hak-hak dirinya, mengusahakan agar dirinya tetap mencapai kemuliaan, menjadikan orang lain berada pada bantuannya. Dianjurkan pula untuk bekerja keras mencari rezeki melalui jalan yang disyariatkan, agar mencapai

derajat kemuliaan yang diharapkan (*Adab al-Nabawi*: 284-285). Dan yang terakhir dijelaskan pula bahwa bentuk kerja keras untuk menghindari perbuatan meminta-minta adalah pergi mencari kayu bakar ke hutan kemudian dijual ke pasar dengan dipikul sendiri.<sup>26</sup>

Dari hadits di atas dapat diambil benang merah bahwa manusia harus saling tolong-menolong dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam manusia hidup tidak hanya mementingkan kesejahteraan individu tetapi mewujudkan kemaslahatan umat menjadi tujuan bersama dan dalam mewujudkannya tidak harus menggunakan materi. Akan tetapi kerja keras untuk merealisasikan tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah dan tentunya sesuai dengan al-Qur'an dan hadits.

## V. Penutup

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam dimaknai dengan istilah *falah* yaitu kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan di dunia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat kenikmatan hidup indrawi, baik jasmani, intelektual, biologis maupun material. Adapun kesejahteraan akhirat merupakan kenikmatan yang akan diperoleh setelah manusia meninggal dunia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spritual dapat terpenuhi. Bahkan aspek spritual menjadi landasan utama untuk memperoleh kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam disebut sebagai *Mashlahah*. *Mashlahah* adalah esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dimana kemaslahatan umum dalam bermuamalah dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan dan materi sebagaimana dalam ekonomi

---

<sup>26</sup> Ayat Dimiyati, *Hadits Arba'in: Masalah Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq* (Bandung: Penerbit Marja, 2001), hlm. 65-66.

konvensional sehingga sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan agama (*hifdzu ad-ddin*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan harta (*hifdzu al-mal*). Adapun contoh dari sunah rosulullah dalam menanggulangi kesejahteraan rakyat adalah zakat. Di Indonesia sendiri saat ini pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara resmi di bentuk oleh pemerintah.

### Daftar Pustaka

- Amar, Faozan. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Uhamka Press. 2016.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Dimiyati, Ayat. *Hadits Arba'in: Masalah Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq*. Bandung: Penerbit Marja. 2001.
- Ghofar, M. Abdul E.M (Penterjemah). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004.
- Hoctoro, Arif. *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif*. Malang: UB Press. 2018.
- Ilyas, Rahmat. Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tawassuth* Vol. 1 No. 1 2016.
- Nizar, Muhammad (Ed). *Pengantar Ekonomi Islam*. Malang: Kurnia Advertising. 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Pusparini, Martini Dwi. Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Jurnal Islamic Economics Journal* Vol. 1 No. 1 Juni 2015.
- Rohman Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Tara Media. 2002.
- Sardar, Ziauddin. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 5 Mei 2016.
- Subhan, Arief dkk. *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir ayat Ekonomi, Teks, Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Kencana. 2011.